



**P U T U S A N**

Nomor : 21/Pdt.G/2012/PA. Bik

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan pecah belah, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;

*Melawan*

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Pecah Belah, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 21/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 27 Juni 2012, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor xxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Dusun Soreang Alluka, Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Goa selama tiga tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pergi ke Nunukan selama satu tahun, dan pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pergi ke Biak dan pada bulan Maret 2011 tergugat pergi ke Takalar.;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki umur xx tahun;



2. xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki umur xx tahun;
  4. Bahwa sejak 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
    1. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena masalah ekonomi;
    2. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
    - Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
    - Sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
  5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Pebruari 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
    - Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
  7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
  8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



- . Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama 1.xxxxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 7 tahun dan xxxxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 3 tahun tetap dalam pemeliharaan Penggugat;
- . Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- . Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* tidak layak dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap sabar menunggu dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxx, tanggal xxxxxxx, Seri: QH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, telah berleges dan bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama :



1 SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedangan Pisang, Pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, memberikan keterangan di hadapan persidangan dalam keadaan sehat sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung dan kenal dengan Tergugat karena keponakan dan anak menantu;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2002, di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pergi ke Nunukan sebagai penjual coto selama kurang lebih setahun, lalu kembali ke Gowa selama 4 (empat) bulan dan pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Biak;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat yang bernama :
    1. xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki umur xx tahun;
    2. xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki umur xx tahun;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dimana Tergugat marah-marah minta uang mau pulang ke Gowa;
  - Bahwa 1 (satu) minggu sebelum Tergugat pulang ke Gowa, Tergugat pindah kerumah adik saksi;
  - Bahwa Tergugat pernah mengancam akan memukul Penggugat apabila Penggugat tidak memberikan uang untuk pulang ke Gowa;
  - Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) kali mengirimkan uang kepada Tergugat untuk biaya tiket ke Biak, namun tidak datang;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 18 bulan lalu, Penggugat tinggal di Biak sedang Tergugat tinggal di Gowa Sulawesi Selatan;
  - Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2 SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Kary. Toko -----, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor memberikan keterangan di hadapan persidangan dalam keadaan sehat sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Sepupu;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2002, di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pergi ke Nunukan sebagai penjual coto selama kurang lebih setahun, lalu kembali ke Gowa selama 4 (empat) bulan dan pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Biak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat yang bernama :
  1. xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 7 tahun;
  2. xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 3 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 18 bulan lalu, Penggugat tinggal di Biak sedang Tergugat tinggal di Gowa Sulawesi Selatan;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan itu tidak benar;
- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di depan persidangan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

*Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcoakan, disebabkan Tergugat cemburuh buta;

Menimbang, bahwa akibat adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P dan terhadap bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim menyatakan menerima sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dimana keterangan antara Saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan bahkan saling mendukung sehingga terhadap keterangan Saksi-





saksi tersebut, Majelis Hakim menyatakan menerima sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para Saksi, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2002, di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pergi ke Nunukan sebagai penjual coto selama kurang lebih setahun, lalu kembali ke Gowa selama 4 (empat) bulan dan pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Biak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat yang bernama :
  1. xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 7 tahun;
  2. xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 3 tahun;;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam akan memukul Penggugat apabila Penggugat tidak memberikan uang untuk pulang ke Gowa;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan itu tidak benar;
- Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) kali mengirimkan uang kepada Tergugat untuk biaya ke Biak, namun tidak datang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 18 bulan lalu, Penggugat tinggal di Biak sedang Tergugat tinggal di Gowa Sulawesi Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun melalui saksi Penggugat sebagai pihak keluarga, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak saling menghiraukan lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan, akan tetapi patut dipahami bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya selaku kepala rumah tangga yakni memeberikan nafkah isteri dan anaknya secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan usaha pihak keluarga Penggugat merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, membuktikan runtuhnya sendi-sendi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.





Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba’in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga secara kumulasi mengajukan gugatan hak hadhanah terhadap anak yang bernama: Muhammad Ilyas Al Razak, jenis kelamin laki-laki umur 7 tahun dan Muhammad Ilham, jenis kelamin laki-laki umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak hadhanah dan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) anak tersebut belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka yang berhak mengasuh adalah ibunya ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-



waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Menetapkan anak yang bernama: xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 7 tahun dan xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 3 tahun dalam pemeliharaan Penggugat;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua dan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan;



6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,00 (Limaratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S selaku Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan H. Mansur KS S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu 10 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1433 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh anggota Majelis serta dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos.,S.HI sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota	Ketua Majelis Hakim
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.	Drs. H. Syarifuddin S
H. Mansur Ks S.Ag	Panitera Pengganti
	Siti Khuzaimatin S.Sos.,S.HI

Perincian Biaya :

1 Pendaftaran	Rp. .000,-
2 Biaya Proses	Rp. .000,-
3 Panggilan Penggugat	Rp. 100.000,-
4 Panggilan Tergugat	Rp. 400.000,-
5 Redaksi	Rp. .000,-
6 Meterai	<u>Rp. .000,-</u>
Jumlah	Rp. 591.000,-

(Limaratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)